

Daftar Isi

Literature on Indonesia's Democratisation: Plenty of Empirical Details, Lack of Theories	
Ulla Fionna	203–211
How is Indonesia Possible?	
Anton Novenanto	212–220
Memahami Teori Konstruksi Sosial	
I. B. Putera Manuaba	221–230
The Construction of Cultural Identity in Local Television Station's Programs in Indonesia	
Yuyun W.I Surya	231–235
Peran Benda Cagar Budaya dalam Proses Pembelajaran	
Djoko Adi Prasetyo	236–244
Slang sebagai Simbol Replikasi Klas di Yogyakarta	
Yusuf Ernawan	245–249
Studi Etnografi Semiotika: Angkutan Umum sebagai Gaya Hidup Metropolitan dalam Kartun Benny Rachmadi	
Roikan	250–256
Metafora Budaya sebagai Pendekatan Manajemen	
Siswanto	257–263
Penerapan POLDA Jatim Standard Organisation (PJSO) 2006: Studi Evaluasi	
Yan Yan Cahyana	264–271
Acromiocristalis Populasi Pygmy Rampasasa (Kabupaten Manggarai, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur)	
Rusyad Adi Suriyanto, Janatin Hastuti, Neni Trilusiana Rahmawati, Koeshardjono dan T. Jacob	272–282

Peran Benda Cagar Budaya dalam Proses Pembelajaran

Djoko Adi Prasetyo¹

Departemen Antropologi, FISIP, Universitas Airlangga

ABSTRACT

Recently most students do not know the products of their own culture. One of the causes of this phenomenon is that the students do not understand the meaning of their cultural heritage. There is a need of socialization to enable the understanding of the meaning and the existence of those cultural heritage through a learning process. Cultural heritage of an ethnic group is an indicator of the complexity of its civilization. Students are expected to grow their empathy toward their own cultural heritage, so that they can be involved in realizing the aspiration of the nation to develop good Indonesian people, so that they will form a strong identity of Indonesian people.

Key words: *cultural heritage, category, development, empathy, identity.*

Merupakan suatu hal yang begitu mulia bila para pelajar di Indonesia bisa menikmati harta warisan budaya bangsa yang diturunkan oleh leluhurnya. Karena dengan mewarisi melalui cara belajar (mengetahui, melihat, memahami, mengerti dan menelusuri serta melindungi) maka akan mudah untuk ikut membantu melestarikan warisan budaya bangsa yang cukup beragam. Dengan demikian, berarti akan menciptakan dan membentuk rasa ikut memiliki (*handarbeni*). Ikut memiliki dalam arti sangat luas, bukan berarti benda cagar budaya menjadi milik diri pribadi seseorang. Namun yang dimaksud adalah timbulnya empati terhadap benda cagar budaya sehingga menyadari keberadaan serta manfaat dari benda cagar budaya tersebut. Dengan kesadaran yang timbul dari diri pribadi maka akan ikut menumbuhkan rasa toleransi terhadap sesama individu atau kelompok (baca: masyarakat) pada benda cagar budaya yang seharusnya dilestarikan.

Kalau mengikuti apa yang dikatakan oleh Emile Durkheim bahwa integrasi nasional akan terbentuk yang disebabkan oleh adanya kesadaran sosial yang tinggi dan kesadaran sosial ini terwujud bila kesadaran individu cukup tinggi, maka melalui proses pembelajaran terhadap nilai dan budaya fisik yang berupa benda cagar budaya akan mendukung terwujudnya integrasi nasional. Sebab tanpa ada suatu pengenalan dan pemahaman dalam pembelajaran yang terus-menerus sudah barang tentu akan mengalami suatu ketidaktahuan, sehingga timbul apatis terhadap hal yang tidak bernilai ekonomis.

Untuk melunturkan apatisisme itu perlu pembinaan agar bisa tumbuh *nation building*-nya. Sebagai contoh bila benar-benar sudah mengerti apa itu benda cagar budaya, lambat atau cepat dan tahap demi tahap muncul rasa sayang. Wujud dari kesayangan terhadap benda cagar budaya itu di antaranya akan menjaga apabila akan terjadinya suatu serangan atau kerusakan terhadap warisan budaya bangsa berupa benda cagar budaya.

Sudah selayaknya sebagai pelajar warga negara Indonesia yang harus bangga terhadap kekayaan khasanah budaya bangsa yang beraneka ragam (*multiculturalism*). Patutlah kalau di antara pendukung ragam budaya tersebut tetap mempertahankan nilai-nilai luhur (*adiluhung*) yang memang diyakini dapat membentuk kepribadian bangsanya, sehingga merupakan salah cara untuk menunjukkan jati dirinya. Apabila seseorang atau kelompok bahkan masyarakat sudah mengetahui dan percaya akan kemampuan dirinya senantiasa akan berperilaku yang menguntungkan bagi diri, kelompok atau lingkungannya. Oleh karena itu, dengan menunjukkan kemampuan dirinya (*self esteem*) akan bersamaan pula tercipta suatu pengakuan (*self actualization*) dari orang atau masyarakat lain terhadap kemampuan yang dimiliki oleh individu tersebut. Kiranya merupakan langkah yang tepat bila pelajar Indonesia umumnya dan pelajar Sekolah Menengah Pertama khususnya bisa menunjukkan pribadi budaya bangsa melalui pemahaman benda cagar budaya. Ini merupakan salah satu kiat untuk

¹ Korespondensi: D. A. Prasetyo, Antropologi, FISIP, Unair. Jl. Airlangga 4–6 Surabaya 60286. Telepon: (031) 5011 744, E-mail: dprasetyo_fisip@unair.ac.id

menumbuh kembangkan serta membentuk jiwa nasional (*characterbuilding*) untuk menyaring, mengolah dan menangkai unsur-unsur budaya luar yang sengaja atau tidak sengaja akan merusak bahkan memusnahkan ragam budaya Indonesia. Dalam proses pembelajaran tersebut akan melalui beberapa tahapan yaitu *internalisasi*, *enkulturasi* dan *sosialisasi* yang memang tidak dapat dihindarkan. *Internalisasi* dalam arti proses pembelajaran diri untuk mengambil seluruh pengetahuan yang ada pada daerah yang baru dimasukinya. *Enkulturasi* dalam arti proses pembelajaran oleh seorang atau kontak antara kelompok-kelompok manusia dengan kebudayaannya masing-masing, tetapi tidak terjadi akulturasi, asimilasi atau *osmose*, karena masing-masing selain mempertahankan kebudayaannya sendiri sementara kelompok-kelompok tersebut berkembang dan masing-masing berdampingan satu dengan lainnya dan dengan caranya sendiri-sendiri (Suyono, 1985: 110). Bahkan disebutkan pula bahwa *enkulturasi* merupakan tahap pembelajaran diri dengan melakukan seleksi pengetahuan yang cukup ketat untuk dipilih yang sangat menguntungkan bagi dirinya. Kalau sudah memutuskan untuk memilih mana yang menguntungkan dan dianggap cukup bagi dirinya barulah melakukan *sosialisasi*, dengan tujuan agar dirinya dapat diterima dalam lingkungan pendukung budaya baru.

Apa Benda Cagar Budaya?

Untuk menjawab dan menjelaskan pertanyaan yang cukup sederhana namun begitu dalam pengertian dan maknanya, maka lebih bijaksana kalau menyitir dari sumber yang memang sudah dibakukan secara hukum. Dilakukan demikian karena negara kita merupakan suatu negara yang harus menegakkan kedudukan hukum yang sebenar-benarnya (supremasi hukum). Segala sesuatu yang menyangkut masalah kepentingan orang banyak harus ada hukumnya, undang-undangnya, peraturan dan lain sebagainya. Undang-undang tentang cagar budaya tersebut seperti berikut.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1992 Tentang Cagar Budaya menyebutkan: 1) Bahwa benda cagar budaya merupakan kekayaan bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jatidiri bangsa dan kepentingan nasional, 2) Bahwa untuk menjaga kelestarian benda cagar budaya diperlukan langkah pengaturan bagi penguasaan, pemilihan,

penemuan, pencarian, pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan benda cagar budaya.

Dari kutipan tersebut jelas bahwa benda cagar budaya memang dilindungi secara hukum, artinya bagi siapa yang merusak, mengambil, menyimpan maka dapat dikenai dengan sanksi hukumnya. Akan lebih jelas lagi kalau diperhatikan petikan penjelasan berikut mengenai Undang-undang Cagar Budaya yang tertera di dalam Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 menyebutkan bahwa:

1) Benda Cagar Budaya adalah: a) Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan; b) Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan; 2) Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya.

Menurut Soetandyo (*Hukum Dalam Masyarakat*, 2007: 137) disebutkan "hukum itu – tidak hanya berupa hukum undang-undang melainkan juga hukum kebiasaan rakyat setempat yang tidak tertulis – yang pada hakekatnya adalah suatu perangkat instrumen yang ditangan sebuah institusi yang akan difungsikan untuk mengontrol perilaku warga dalam kehidupan mereka sehari-hari. Seberapa ketatnya kontrol tersebut, atau seberapa longgar kontrol itu tidaklah mengurangi konsep yang diajukan oleh teoritis bahwa pada hakekatnya hukum itu adalah instrumen kontrol. Sebagai instrumen kontrol, hukum itu ditengarai oleh sifatnya yang koersif tak pernah berharap kesediaan warga untuk secara suka dan rela menaatinya.

Dari cuplikan tersebut sudah bisa dirasakan dan diperhatikan bahwa sebenarnya dengan adanya suatu perlindungan secara hukum bahwa benda cagar budaya seoptimal mungkin dapat diperhatikan demi untuk warisan budaya bangsa yang memiliki manfaat cukup banyak bagi generasi penerus. Memang akan tampak batas-batas jelas bahwa bagi siapa yang melanggar hukum tersebut akan dikenakan suatu sanksi karena itu sudah merupakan suatu akibat dari pelaksanaan hukum. Artinya dalam tulisan ini bukan menakuti-nakuti pelajar untuk tahu lebih jauh tentang benda cagar budaya, namun justru bertujuan

untuk memberikan jalan dalam koridor yang benar untuk memahami benda cagar budaya agar supaya tidak terkena sanksi hukum yang berlaku.

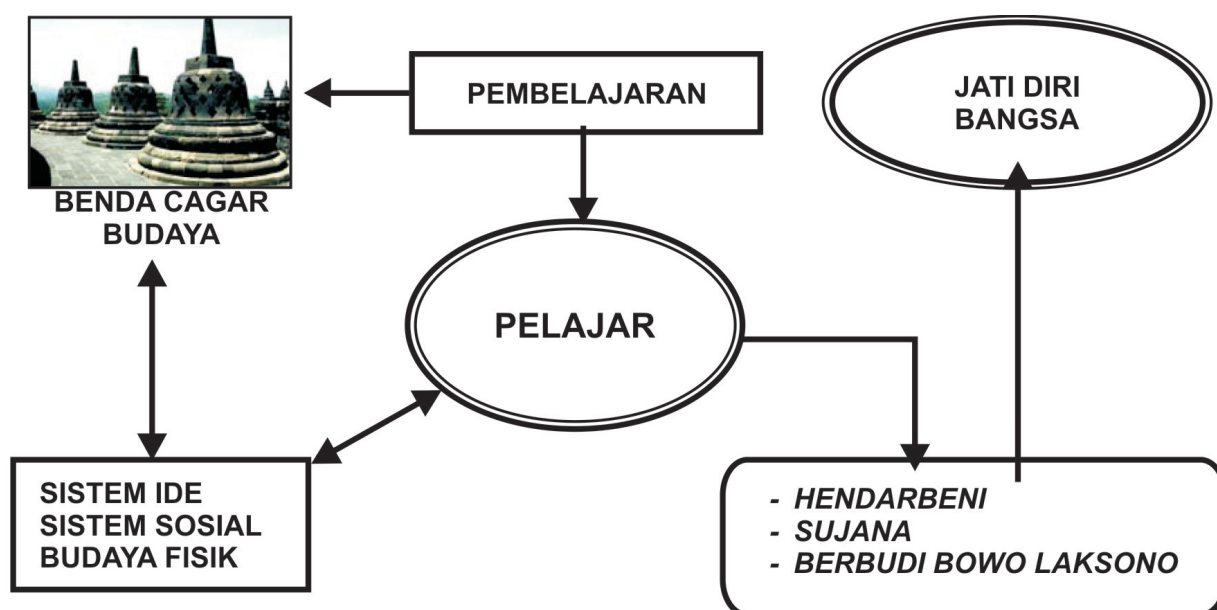
Dalam kesempatan ini tidak akan dibahas panjang lebar terkait dengan landasan hukum tentang cagar budaya, namun untuk tujuan yang menunjukkan bahwa benda cagar budaya memang dilindungi oleh hukum dan oleh karena itu dimiliki negara. Yang diharapkan dengan mengetahui landasan hukum terkait tentang keberadaan benda cagar budaya tersebut, yaitu bahwa sama sekali tidak ada larangan untuk mengetahui apalagi mempelajarinya. Terlebih diperuntukkan dalam Proses Belajar Mengajar, bagi siapa saja boleh untuk ikut menikmati (mengunjungi, melihat, meneliti) harta warisan budaya bangsa tersebut, namun tetap dalam kerangka tatanan hukum yang diberlakukan.

Benda Cagar Budaya dan Pembelajaran

Kata pelajar, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan adalah murid, siswa yang berada dari tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Umum/Kejuruan, Sekolah Menengah Atas Umum/Kejuruan yang masih aktif ikut dalam proses belajar mengajar secara formal. Sedangkan pembelajaran merupakan suatu proses alih pengetahuan dari satu pihak ke pihak yang lain melalui cara-cara yang berbeda antara satu

dengan lainnya. Pembelajaran bisa dilakukan secara formal maupun nonformal. Formal terkait dengan unsur pemerintahan sedangkan informal secara struktur terlepas dari pemerintahan.

Pembelajaran terkait dengan pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan berbagai kemampuan, kebiasaan, ilmu pengetahuan, tingkah laku yang diperlukan dalam kehidupan nyata (Tilaar, 1999: 131). Terkait dengan pengembangan individu seseorang dalam proses belajar akan mendapatkan berbagai macam pengaruh ekstern. Pengaruh ekstern itu bisa berasal dari keluarga, lingkungan geografi, budaya, masyarakat, sekolah. Memang pendidikan yang diberikan oleh keluarga merupakan suatu dasar dalam pembentukan karakter individu. Namun akan lebih besar pengaruhnya apabila individu tersebut sudah mencoba melakukan internalisasi dengan dunia luar. Dikhawatirkan bila sampai terjadi *culture shock* terhadap lingkungan yang baru dilihatnya. Oleh karena itu maka perlu kiranya untuk menanamkan pemahaman melalui kunjungan sekaligus belajar di lapangan tentang warisan budaya bangsa di antaranya berupa benda cagar budaya. Untuk memahami proses pembelajaran yang memiliki tujuan pembentukan karakteristik budaya bangsa dengan wujud kebanggaan akan jati diri bangsa, maka secara garis besar bisa diperhatikan peta konsep hubungan antara benda cagar budaya dengan pembelajaran beserta tujuan akhirnya sebagai berikut:



Kedudukan pelajar terkait dengan peran Benda Cagar Budaya pada hubungan saat ini merupakan bagian proses pembelajaran secara formal. Karena salah satu tujuan utama dari Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu unsur kepentingan nasional yang di dalamnya semua usaha pemerintah atau pun bagi kegiatan-kegiatan lembaga-lembaganya merupakan kriteria atau ukuran (*measurements*) apakah kegiatan-kegiatan pemerintah, baik dalam pengambilan kebijaksanaan (*policy decision*) maupun pelaksanaannya merupakan kegiatan yang menguntungkan bagi bangsanya. Terkait dengan uraian itu adalah menyangkut nilai budaya, hukum, agama, sosial dan tata krama. Pendek kata dapat disebut untuk menjadi manusia yang berbudaya (*civilized*) adalah seorang yang menguasai dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai budaya, khususnya nilai-nilai etik dan moral yang hidup di dalam lingkup kebudayaan tersebut. Seseorang dapat saja berpendidikan tinggi dan berpengetahuan luas tetapi di dalam melaksanakan hajat hidupnya masih kurang memahami nilai-nilai etika dan estetika. Terkait dengan perihal ini orang tersebut memang berpendidikan tinggi tetapi tidak "berbudaya". Sebagai contoh, di dalam masyarakat Inggris dikenal gambaran seorang *gentleman* atau seorang *lady*. Seorang *gentleman* atau *lady* adalah seorang yang sopan-santun di dalam melaksanakan tata nilai-nilai pergaulan yang dihormati di dalam masyarakatnya. Sudah tentu mereka telah memperoleh pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai kesantunan dalam pergaulan, menghormati wanita dan orang yang dituakan, sikap sportif, mengakui kekurangan diri sendiri dan kelebihan orang lain.

Sudah dipahami bersama bahwa setiap bangsa merupakan suatu *kolektivitas* sebagaimana halnya individu pasti memiliki jiwa, moral dan watak. Jiwa, moral watak itu akan tumbuh kembang sesuai dengan kondisi zamannya. Bila jiwa merupakan kesetangkupan aspek kehidupan bathin yang terjadi karena, pikiran, angan-angan dan perasaan, maka dalam hal ini bisa disebutkan bahwa moral diartikan merupakan kondisi jiwa dalam menyikapi ajaran baik dan buruk, boleh dan tidak yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, budi pekerti, susila hingga yang bersangkutan menjadi berani, bergairah, bertanggung jawab bahkan kecewa atau putus asa yang semua itu merupakan ungkapan isi hati atau keadaan perasaan yang tercermin melalui perbuatan.

Perkembangan dan perubahan moral tersebut senantiasa menyesuaikan dengan kondisi waktu

kewaktu yang berbeda. Sebagai contoh, moralitas seseorang atau kolektiva dalam suatu situasi telah berhasil akan berbeda dengan moral orang-orang yang gagal. Begitu pula dengan moralitas mereka yang sedang berjuang untuk mewujudkan suatu cita-cita, tentu akan lain dengan moralitas orang-orang yang telah menikmati hasil-hasil pembangunan. Bila kepribadian tersebut dianggap sebagai ciri khas seseorang atau suatu *kolektivitas* yang ditampilkan secara konsisten dan konsekuen dalam tata kelakuannya hingga membedakan dengan orang atau kelompok lain maka sesungguhnya moralitas adalah inti dan energi dari kepribadian itu sendiri. Maksudnya seseorang yang berani, jujur dan terbuka, konsisten dan konsekuen itu memberikan indikator bahwa yang bersangkutan memiliki moral yang baik.

Baik secara individu maupun kolektif moralitas dan kepribadian tersebut terkuak dalam riwayatnya, maka moral dan watak sebagai identitas suatu bangsa berakar pada pengalaman atau sejarahnya. Terkait dengan pemahaman di sini adalah bahwa tumbuh kembangnya sejarah nasional merupakan fundamental untuk menciptakan kesadaran nasional yang pada saatnya sudah pasti akan memperkokoh solidaritas bangsa. Oleh karena itu melalui proses belajar perlu diajarkan kebudayaan nasional yang di antaranya melalui pemahaman terhadap hasil budaya fisik dari keberadaan perkembangan budaya di Indonesia. Bahwasanya dengan pengetahuan tentang benda cagar budaya akan sangat menunjang di dalam membantu membentuk kepribadian pelajar dalam mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya, sehingga pengenalan benda cagar budaya merupakan satu bagian yang amat strategis fungsinya bagi pendidikan nasional.

Tujuan Pendidikan Nasional

Di dalam sejarah bangsa manapun akan memiliki cara-cara dan saran untuk mewariskan dan mengembangkan kebudayaannya. Oleh sebab itu kebudayaan memiliki aspek-aspek *mentifact*, *sociofact* dan *artifact*. Di antara unsur *mentifact* tersebut adalah kerohanian, moral atau mental, nilai-nilai serta adat tata-kelakuan. Untuk memahami unsur-unsur tersebut bila menggunakan media berupa visualisasi akan lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Dalam memperbaiki dan membangun moral bangsa dapat dijelaskan bahwa negara kebangsaan Indonesia mendukung eksistensi bangsa Indonesia serta survivalnya. Fungsi kebudayaan adalah menunjang proses survival dengan menciptakan serta

membangun budaya itu sendiri dengan komponen di antaranya 1) Nasionalisme, 2) Kebudayaan Nasional, 3) Kepribadian Nasional, 4) Etos bangsa (Kasdi, 2005: 100).

Seperti ditulis oleh Aminuddin Kasdi dalam Pembangunan Moral Bangsa (Sujana: 2005) bahwa prinsip-prinsip kebangsaan sebagai asas tujuan pendidikan nasional terdiri dari: 1) *Unity*, melalui proses integrasi bahwa solidaritas nasional di atas solidaritas lokal, etnis dan tradisional; 2) *Liberty*, setiap individu dilindungi hak-hak asasinya, kebebasan berpendapat, berkelompok, kebebasan yang dihayati dengan penuh tanggung jawab; 3) *Equality*, hak kewajiban, persamaan kesempatan; 4) Berkaitan poin 2 dan 3 ialah prinsip kepribadian atau individualitas. Pribadi perorang dilindungi oleh hukum, di antaranya oleh hak milik, kontrak, pembebasan dari ikatan komunal dan primordial; 5) *Performan*, baik secara individual maupun kolektif. Setiap kelompok membutuhkan rangsangan dan inspirasi untuk memacu prestasi yang membanggakan.

Bab II pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 menyebutkan bahwa kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi anak peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis secara bertanggung jawab (Nonim, 2006: 7). Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sejumlah instrumen bagi setiap jenjang pendidikan berupa kurikulum, pembaharuan pembelajaran serta perlu adanya faktor-faktor penunjang. Penunjang dimaksud antara lain memberikan wawasan baru kepada peserta didik diluar pendidikan formal di antaranya melalui pengenalan benda cagar budaya. Tidak kalah pentingnya juga perlu diperhatikan untuk peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik yang memadai, iklim kondusif, aparat birokrasi dan *stakeholder* yang partisipatif.

Pengertian mencerdaskan memiliki konotasi yang luhur (*ethical*) yakni tidak hanya meningkatkan ilmu pengetahuan (*knowledge*) dan ilmu-ilmu teknologi, namun juga harus meningkatkan pula tentang perkembangan budi pekerti dalam sikap batinnya (*attitude*) dan budi luhur dalam berperilaku dan perbuatannya dalam hubungan bermasyarakat. Dalam pemahamannya yang dimaksud orang cerdas adalah: 1) Mudah mengerti segala sesuatu

yang diamati; 2) Cepat tanggap melakukan analisis terhadap masalah yang dihadapi dengan baik; 3) Dapat cepat mengambil kesimpulan-kesimpulan; 4) Mampu menanggapi dengan baik untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah-masalah yang ada.

Dengan demikian mencerdaskan kehidupan bangsa adalah dengan melalui pembentukan pelajar Indonesia sehingga memiliki kemampuan seperti di atas, dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya (*frame of refence*) serta pengalaman-pengalaman (*fild of experience*) dapat secara kritis dan kreatif melakukan kegiatan-kegiatan untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia secara benar dan bermanfaat. Dapat ditarik suatu pengertian bahwa dalam rangka pembentukan dan pengembangan manusia Indonesia itu berarti segenap unsur-unsur budaya yang ada pada manusia/pelajar haruslah ditumbuhkembangkan peranannya.

Menurut Ki Hadjar Dewantara, sebagai makhluk hidup memiliki tiga unsur budaya yang disebut Trias Dinamika yaitu Cipta, Rasa dan Karsa. Penjelasan: a) Dengan adanya unsur cipta, manusia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Benar berarti sesuai dengan kenyataannya. Maka berkembang di masyarakat yaitu ilmu pengetahuan; b) Dengan unsur rasa, manusia dapat membedakan antara indah dan jelek, harmoni dan tidak harmoni/serasi. Maka berkembang di dalam kehidupan masyarakat apa yang disebut estetika; c) Dengan adanya unsur karsa, manusia mampu mengenal baik dan buruk, susila atau tidak susila, beradab dan tidak beradab, maka dalam kehidupan masyarakat berkembang etika, tata krama, aturan, adat-istiadat dan lain-lain.

Terkait dengan ini dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya tidak bukan dan tidak lain adalah melakukan pendidikan yang utuh dengan menumbuhkembangkan unsur cipta rasa dan karsa. Dengan demikian tidaklah cukup pendidikan hanya dilakukan dengan hanya menambah ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa dibarengi pendidikan budi pekerti yang mengenal kepantasan, keserasian dengan lingkungannya. Baik lingkungan alam (*natural environment*) dan lingkungan sosial (*social environment*) (Setyodarmodjo, 2002: 62).

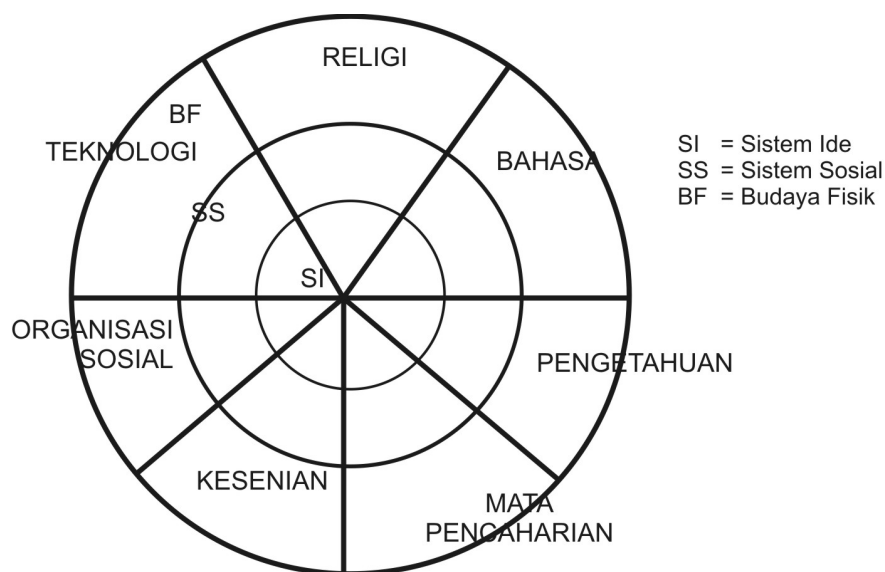
Pemahaman tentang nilai tambah dalam pendidikan akan lebih jelas bila melihat definisi kebudayaan yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat. Beliau mendukung pendapat JJ. Honigman, AL. Kroeber dan C. Kluchkhon yang menyebutkan bahwa kebudayaan itu adalah seluruh komplek gagasan (sistem ide), perilaku (sistem sosial), hasil karya (budaya fisik) manusia

yang dijadikan milik diri manusia dalam hidupnya dan didapatkan melalui proses belajar secara terus-menerus.

Pada pemahaman kebudayaan tersebut terdapat tiga wujud budaya utama yang disebut tiga wujud pokok budaya yaitu a) Gagasan (sistem ide) yaitu merupakan kompleks gagasan yang sifatnya abstrak namun bisa diketahui oleh orang lain dengan cara berdialog, bahkan bisa disimpan ke dalam pita kaset atau alat penyimpan elektronik lainnya. Adapun bentuk dari sistem ide itu adalah adat istiadat, aturan, etika, norma, undang-undang dan hukum; b) Perilaku (sistem sosial) yaitu merupakan kompleks aktifitas dalam kehidupan bermasyarakat. Sistem sosial ini sifat sudah tidak abstrak lagi sehingga bisa dengan mudah dipahami oleh pihak lain, dan c) Budaya fisik adalah hasil karya manusia yang tampak nyata sehingga bisa dicerna oleh panca indera.

Dari tiga wujud pokok budaya tersebut akan memunculkan tujuh budaya universal. Disebut dengan budaya universal karena hampir pada setiap suku bangsa, masyarakat yang ada di muka bumi senantiasa memilikinya. Bukan hanya ditujukan pada masyarakat modern saja, tapi yang dimaksud dengan unsur budaya universal itu juga sudah berlaku pada masyarakat prasejarah, masyarakat klasik. Tujuh unsur budaya universal yang dimaksud adalah sistem religi, bahasa, pengetahuan, mata pencaharian, organisasi sosial, kesenian dan teknologi atau peralatan hidup. Antara unsur yang satu dengan unsur yang lain saling terkait. Artinya unsur satu tidak berdiri sendiri, tetapi saling mendukung. Untuk memperjelas pemahaman bisa diperhatikan dalam Kerangka Kebudayaan sebagai berikut:

Terkait dengan benda cagar budaya yang merupakan salah satu hasil karya para leluhur bangsa Indonesia hendaknya dapat diperlakukan sebaik mungkin. Diperlakukan sebaik mungkin dalam hal ini, bukan berarti harus disembah-sembah, dipuja-puja, atau dijadikan sebuah media yang dikulturkan. Dikarenakan oleh hal tersebut sebagai peserta didik atau pelajar yang mengetahui dan memahami akan norma, etika, aturan, tata-tertib dan lebih-lebih bisa membaca undang-undang, hendaknya juga ikut menjaga akan kelestarian benda cagar budaya yang memang dilindungi secara hukum dari kerusakan dan kepunahan. Kerusakan dan kepunahan ini disebabkan oleh berbagai macam penyebab, di antara sebab itu adalah 1) Karena alam yang berupa iklim, cuaca dan gempa; 2) Bahan (benda cagar budaya) yang digunakan tidak bisa bertahan lama; 3) Vandalisme (ulah manusia). Dari ketiga penyebab itu yang menjadi perhatian utama dewasa ini adalah pada bagian ke tiga yaitu vandalisme. Artinya benda cagar budaya berupa arca atau perhiasan bisa hilang tidak terlacak atau rusak salah satu penyebabnya adalah manusia. Ini terjadi karena ada suatu anggapan (selain nilai ekonomis) bahwa pada salah satu bagian arca tersebut tertanam logam mulia (emas, platinum), tertanam batu mulia (intan, safir, mirah, zamrud dan lain-lain) yang bisa mendatangkan tuah bagi pemiliknya. Oleh karena itu, perlu adanya suatu kegiatan untuk menyadarkan bahwa perusakan, pencurian benda cagar budaya merupakan tindakan yang tidak terpuji. Dengan ikut sertanya menjaga benda cagar budaya maka sebagai pelajar tentu akan lebih mudah untuk memanfaatkan dalam proses pembelajaran. Kalau didalam proses belajar



Sumber: Koentjaraningrat, 1989

dapat berjalan dengan baik, sudah barang tentu untuk mewujudkan sosok pelajar yang mumpuni dan *handarbeni* akan lebih mudah diwujudkan. Pelajar Indonesia yang mumpuni (*sujana*) yang dimaksudkan adalah tidak hanya sekedar paham akan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh dari bangku sekolah/formal saja melainkan juga peduli akan lingkungan alam (*natural environment*).

Benda cagar budaya ini tidak hanya berada dan disimpan di museum saja, melainkan juga terdapat di alam terbuka, baik yang sudah teridentifikasi maupun belum (bagi benda cagar budaya yang sudah pernah ditemukan). Contohnya; Candi Jago, Candi Kidal, Candi Singosari di Malang. Gapura Bajang Ratu, Gapura Wringin Lawang, Candi Brahu di Mojokerto. Candi jawi di Prigen. Candi Borobudur di Muntilan. Candi Prambanan di Klaten. Candi Merak, Candi Meja, Candi Gentong di kompleks Gunung Penanggungan Mojokerto. Contoh lain adalah berupa arca yang diperkirakan berasal dari masa Kerajaan Singosari yang diperkirakan berasal dari abad 12 M seperti tampak dalam gambar 1 (arca Perwujudan Kendedes), gambar 2 contoh cagar budaya dari jaman Islam.



Gambar 1.

Arca Perwujudan Kendedes (Foto koleksi pribadi)



Gambar 2.

Menara Kudus (Foto koleksi pribadi)

Sebuah ilustrasi tentang arca perwujudan Kendedes menunjukkan kesempurnaan seorang wanita baik lahir maupun bathin. Betapa tidak, kiranya bisa diperhatikan dari atribut yang dipergunakan pada pahatan arca menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur duniawi. Disebut dengan duniawi karena ukiran pada atribut yang dikenakan pada arca merefleksikan corak kemegahan, di antaranya bias diperhatikan pada mahkota, gelang tangan (*kankana*), gelang bahu (*keyura*), kalung. Adapun nilai rohaninya tampak pada sikap tangan dengan *vitarkamudra*-nya (sikap tangan memutar dunia karena berada pada posisi zenith). Tempat duduknya (*asana*-nya) dihiasi dengan mahkota bunga teratai merah (*padma*) yang menunjukkan kesempurnaan hidup. Selanjutnya bisa diperhatikan bentuk lingkaran polos yang menempel di belakang kepalanya itu menunjukkan adanya *prabha* (sinar kemuliaan) atau menunjukkan status sosial serta kekuatan rohaniah yang dimilikinya. Demikian pula dengan *stela* (sandaran arca) yang menggambarkan nyala api di sekelilingnya. Tentu pada masanya sangat menonjolkan simbol-simbol terkait. Minimal dalam kesempatan ini bisa disampaikan tentang indikator untuk menentukan usia relatif berdasarkan pembabagannya.

Didalam memudahkan memahami usia relatif (kronologi relatif) dari benda cagar budaya tersebut, secara umum dapat diperhatikan melalui pembabagan tumbuh kembangnya kebudayaan di Indonesia. Adapun urutan pembabagan tumbuh kembang kebudayaan di Indonesia dimaksud adalah terbagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut: Pembabagan sejarah di Indonesia terdiri dari beberapa jaman, yaitu: 1) Zaman Prasejarah yang meliputi seluruh bentuk budaya yang dihasilkan dari jaman sebelum dikenal dan ditemukan sumber tertulis. Di antara contohnya adalah komplek industri kapak prasejarah di Punung-Pacitan, lembah Sungai Bengawan Solo di Trinil, Nganjuk, Kyokenmodinge di pantai Timur Sumatera, Gua Leang Pa Tae di Sulawesi, Gua Leang Buah E di Manggarai-Flores, Pandhusa di Bondowoso, Pandhusa di Museum Batu Gianyar Bali dan lain-lain; 2) Zaman Klasik, jaman ketika diketahui sudah ditemukan sumber-sumber tertulis yaitu pada masa Kerajaan di Indonesia. Kronologi relatifnya mulai awal masuk pengaruh Hindu-Budha di Indonesia abad 4 M hingga 15 M. Bentuk benda cagar budayanya antara lain candi-candi, gapura, pemandian, arca-arca, perhiasan, batu-bata; 3) Zaman Madya, yaitu mulai jaman awal masuknya pengaruh Islam di Indonesia ± abad 13 hingga masuknya pengaruh budaya Eropa ± abad 16 M. Peninggalannya yang dijadikan benda cagar budaya di antaranya masjid-masjid kuno seperti masjid Demak, masjid Kudus, masjid Sendang Duwur, masjid Kasultanan Penyengat, masjid Kasultanan Ternate. Makam Islam kuno seperti makam para wali di Jawa, makam Sultan Malik Al Saleh di Aceh, makam Ratu Ibu, makam Asta Tinggi di Sumenep; 4) Zaman Baru, yaitu hasil budaya yang berasal dari masa setelah Islam dan masuknya pengaruh Eropa. Sebagai contoh di antaranya, Gedung Pemuda di Surabaya, Gedung Gubernur di Surabaya, Lingkungan Jembatan Merah di Surabaya, Katedral di Malang atau Surabaya, gedung Sate di Bandung, Istana Tampak Siring di Bali dan lain-lainnya.

Kiranya dengan mengetahui dan melihat "harta karun" bangsa Indonesia berupa benda cagar budaya yang begitu melimpah, kita sebagai pelajar tentu tidak akan diam seribu bahasa. Justru dengan pengetahuan yang telah didapat baik dibangku sekolah maupun melalui media komunikasi massa yang begitu canggih malah akan menambah minat dan semangat untuk ikut berjuang dalam rangka melestarikan ragam budaya yang dimiliki bangsa Indonesia.

Sebagai pelajar pasti akan dengan mudah untuk menyikapi pengaruh-pengaruh yang muncul dalam era globalisasi dewasa ini. Perlu diingat bahwa globalisasi tidak bisa ditolak dan dicegah begitu saja. Sebab kalau kita menghindari adanya globalisasi maka akan terlindas dan menjadi tertinggal jauh dengan keberadaan kemajuan negara-negara lain. Artinya, kita tidak hanya bisa menerima begitu saja pengaruh yang muncul karena ditimbulkan oleh globalisasi, namun harus menentukan suatu tindakan bagaimana kita menyikapi pengaruh globalisasi tersebut. Bukan kita tidak mau maju dan tidak mau tahu, tetapi kita harus tetap menunjukkan jati diri bangsa yang begitu besar dan patut dibanggakan dalam pandangan dunia internasional, bahwa bangsa Indonesia merupakan negara besar dan masih memiliki harga diri yang harus terus-menerus dipertahankan.

Dari kasus tersebut di atas, sebagai pelajar tentunya tidak akan mudah menerima informasi yang begitu cepat begitu saja yang datangnya dari teknologi canggih. Dalam kesempatan ini diharapkan bahwa sebagai pelajar sudah selayaknya kalau menerima informasi itu berusaha untuk mengolah dan mencerna serta mengambil mana yang lebih dipentingkan (proses *enkulturasi*) untuk diri bangsa Indonesia dan lebih khusus untuk pelajar Indonesia sesuai dengan proporsi masing-masing.

Dengan mengetahui dan memahami tentang benda cagar budaya harapan kami semoga pelajar-pelajar Indonesia sebagai tunas bangsa Indonesia, penerus generasi muda tentu akan lebih memantapkan diri untuk meraih cita-cita mencapai manusia Indonesia seutuhnya sehingga akan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi negara yang *tata tentrem kerta raharja, gemah ripah lohjinawi*.

Kesimpulan

Dalam rangka memupuk dan meningkatkan rasa kebanggaan akan kebangsaan terasa lebih bijak bila dimulai sejak dini. Di antaranya melalui pengenalan wawasan dan menunjukkan wujud fisik hasil budaya bangsa yang dewasa ini dijadikan sebagai benda cagar budaya kepada pelajar mulai Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Tujuan pengenalan lebih ditekankan kepada pelajar karena dianggap masih memiliki kepribadian yang masih labil, sehingga perlu adanya suatu arahan yang jelas terkait dengan warisan budaya bangsa yang di antaranya melalui benda cagar budaya.

Sebagai pelajar yang memiliki kedudukan terhormat di dalam pandangan masyarakat, sudah merupakan suatu keharusan untuk menunjukkan perilaku pelajar yang cerdas secara rasional dalam menyerap asupan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi canggih. Namun sebagai pelajar kurang lengkap apabila hanya menonjolkan kepintaran dalam menonjolkan rasional dan logika saja tanpa dibarengi dengan pemahaman, melaksanakan dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa yang membentuk kepribadian sebagai jati diri bangsa.

Untuk menumbuhkembangkan rasa ikut memiliki (*handarbeni*) tentang khasanah ragam budaya bangsa Indonesia salah satunya dengan mengetahui, memahami dan menelusuri hasil karya budaya bangsa yang dewasa ini lebih dikenal dengan benda cagar budaya. Karena *handarbeni* maka partisipasi untuk ikut melestarikan aset budaya bangsa sangat tinggi. Suatu kepunahan benda cagar budaya memang diakui disebabkan oleh beberapa hal di antaranya, alam, binatang dan *vandalisme*. Justru yang sulit dibendung karena unsur *vandalisme* yaitu perusakan atau pencurian oleh manusia. Oleh sebab itu bila sumber daya manusianya (SDM) mampu memahami keberadaan benda cagar budaya, maka kepunahan sedini mungkin akan dapat dicegah dan dipertahankan keberadaannya.

Benda cagar budaya sebagai salah satu warisan leluhur apabila dipahami secara mendalam melalui proses belajar yang tekun, maka akan sangat membantu dalam membentuk nilai-nilai *adiluhung*. Nilai *adiluhung* dapat di jabarkan berupa tata-krama, kesantunan dalam menempatkan diri pada keluarga, sekolah serta pergaulan sehari-hari dalam hidup bermasyarakat. Lebih luas lagi kalau mulai dari pelajar sudah ditanamkan nilai-nilai pribadi budaya bangsa dengan intensif, maka semangat untuk ikut memiliki (*handarbeni*) serta menjaga (*hangayomi*) bangsa negara yang memiliki aneka ragam budaya akan tercipta dengan baik. Bila tercipta suatu nuansa

kepemilikan dan kebanggaan akan budaya bangsa sudah selayaknya bila seluruh rakyat Indonesia menyatukan diri dalam keanekaragaman suku bangsa.

Daftar Pustaka

- Anonim (1992) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan Penjelasannya. Jakarta: Diperbanyak oleh Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Anonim (2006) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Mendiknas Nomor 11 Tahun 2005. Bandung: Citra Umbara.
- Kasdi, Aminudin (2005). Pembangunan Moral Bangsa Indonesia dari Perspektif Pendidikan. Dalam: *Pembangunan Moral Bangsa*. Surabaya: PT. Java Pustaka Media Utama, cetakan 1 rahun 2005.
- Koentjaraningrat (1989) *Budaya, Mentalitet dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia Utama.
- Koentjaraningrat (1989) *Budaya, Mentalitet dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia Utama.
- Setyodarmojo, Soenarko. (2002) Seni Budaya dalam Pembangunan Bangsa. Dalam: *Prasasti*, Fakultas Sastra dan Seni Universitas Negeri Surabaya, No: 44, Th. XII-2002.
- Sujana, N. Naya. (ed.) (2005) *Pembangunan Moral Bangsa*. Surabaya: PT. Java Pustaka Media Utama, cetakan 1.
- Suyono, Ariyono (1985) *Kamus Antropologi*. Edisi pertama, Cetakan pertama. Jakarta: Akademika Presindo.
- Tilaar, HAR. (1999) *Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia (Strategi reformasi Pendidikan Nasional)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. (2007) Fungsi Hukum Sebagai Instrumen Kontrol: Sebuah perbincangan Tentang Keefektifan sanksi; *Hukum Dalam Masyarakat*. Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Cetakan Pertama.